

KESEPAKATAN BERSAMA
MEMORENDUM of UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
DENGAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAHAT UNTUK KABUPATEN MUARA ENIM
Nomor W6-A5/ 859/HK.05/VII/2020
Nomor 009/LBH-LAHAT.KORWIL-ME/VII/2020
TENTANG
PENYEDIAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
DI POS BANTUAN HUKUM
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Pada hari ini Rabu, tanggal 29 bulan Juli tahun 2020, bertempat di Muara Enim, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. DRS. H. BAKTI RITONGA, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Agama Muara Enim, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Muara Enim, yang berkedudukan di Muara Enim selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,
- II. GUNAWAN APRIYADI, S.H., M.H., Kordinator Wilayah Lembaga Bantuan Hukum Lahat Untuk Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum Lahat Untuk Kabupaten Muara Enim, yang berkedudukan di Muara Enim, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk penyediaan pemberi layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Mara Enim dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yangdimaksud dengan :

1. Pos Bantuan Hukum adalah ruang yang disediakan oleh Pengadilan Agama Muara Enim bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam hal pemberian advis atau konsultasi hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
2. Petugas Pemberi Bantuan Hukum adalah Advokat/Sarjana Hukum/Sarjana Syariah yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Agama Muara Enim dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum.

3. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam Lampiran B SEMA No. 10/2010 jo. PERMA No.1/2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Agama Muara Enim.
4. Lembaga Penyedia Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kemenhukham dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum Lahat untuk Kabupaten Muara Enim.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

1. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Muara Enim demi sebesar-besarnya untuk pencapaian rasa keadilan.
2. Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. keadilan;
 - b. non diskriminasi;
 - c. keterbukaan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kepekaan gender;
 - f. perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
 - g. perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Muara Enim.
2. Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Muara Enim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi layanan Bantuan Hukum yang meliputi bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, pemberian advis dan konsultasi hukum.
3. Pengaturan dan daftar Pemberian layanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV **HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum minimal berupa satu ruangan, meja, kursi, Tenaga listrik dan akses jaringan internet (WIFI).
- b. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agam.
- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum secara berkala minimal 1 (satu) bulan sekali.
- d. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa:
 - (1) Teguran lisan;
 - (2) Teguran Tertulis;
 - (3) Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menunjuk petugas pemberi layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum yang berasal dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya.
- b. Melaksanakan pemberian layanan bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan.
- c. Memerintahkan petugas pemberi layanan bantuan hukum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja.
- d. Menentukan jumlah pemberi bantuan hukum yang akan ditugaskan di Pos Bantuan Hukum.
- e. Membuat daftar petugas pemberi bantuan hukum dan sistem pengaturan rotasi para petugas pemberi bantuan hukum, serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agama Muara Enim.
- f. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini.
- g. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan bantuan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim dan tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

- h. Menyiapkan berbagai saran pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti komputer atau laptop dan sarana pendukung lainnya.
- i. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB V MASA BERLAKU

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama satu tahun taqwim (2020) terhitung sejak tanggal di tanda tangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dan dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum yang memenuhi syarat - syarat sebagai berikut:

- a. Advokat atau Sarjana Sarjana Hukum yang menguasai Ilmu Hukum.
- b. Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam pemberian bantuan hukum.
- c. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Agama Muara Enim untuk mewujudkan pelayanan prima pengadilan.
- d. Menguasai tata cara beracara di pengadilan agama.

BAB VII PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 8

1. Petugas pemberi bantuan hukum memberikan layanan Bantuan Hukum kepada pemohon layanan bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum dan melampirkan :
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong; atau
 - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin

- (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas); Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
- c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama.
2. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan dokumen hukum (gugatan/permohonan).
 3. Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, Pemberi bantuan hukum membuatkannya secara utuh dan siap diajukan ke petugas layanan Pendaftaran perkara pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Muara Enim.
 4. Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi layanan bantuan hukum diserahkan ke petugas layanan pendaftaran perkara dalam bentuk hard copy dan soft copy.
 5. Penyedia layanan berkewajiban membuat daftar advokat yang ada di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Enim.

BAB VIII

STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 9

Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh petugas pemberi layanan bantuan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon layanan bantuan hukum.
- b. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pemohon.

Pasal 10

Indikator Kinerja petugas pemberi bantuan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut :

- a. Tingkat kepuasan pemohon layanan bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan.
- b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan.
- c. Perbandingan jumlah pemohon layanan bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Muara Enim setiap bulannya.

BAB IX KODE ETIK

Pasal 11

Petugas pemberi layanan bantuan hukum wajib mematuhi Kode Etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut :

- a. Petugas pemberi layanan bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon dalam perkara yang sama.
- b. Petugas pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas.
- c. Dalam Memberikan Layanan sebagaimana disebutkan diatas Pihak kedua tidak dibenarkan memungut biaya apapun kecuali pihak yang membutuhkan layanan bantuan hukum bersedia menggunakan Advokat dari LBH secara Profesional sesuai daftar jasa advokat yang ada.
- d. Semua biaya dan jasa Layanan dibebankan kepada pihak kedua atas hibah yang diperoleh dari Pemkab Muara Enim sebagaimana MOU antara LBH LAHAT dengan Pemkab Muara Enim (Copy MOU Terlampir).
- e. Petugas pemberi layanan bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan, saran, dan atau pendampingan yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan.
- f. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/imbalan apapun dari pemohon bantuan hukum.
- g. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di Posbakum, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- h. Pemberi bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat pengadilan Agama.
- i. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan menyalah gunakan ruangan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- j. Hubungan antara petugas pemberi layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
- k. Petugas Pemberi bantuan hukum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab.

- I. Petugas Pemberi bantuan hukum dilarang mengatas namakan dirinya sebagai bagian/petugas pengadilan.
- m. Petugas pemberi bantuan hukum bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum.

BAB X KOORDINASI

Pasal 12

1. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin.
2. Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

1. PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun.
2. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIII KETENTUAN LAIN



Pasal 14

1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 15

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM	PIHAK KEDUA, KORDINATOR WILAYAH LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAHAT UNTUK KAB. MUARA ENIM
 DRS. H. BAKTHITONGA, S.H., M.H.	GUNAWAN APRIYADI, S.H.,M.H. 
PANITERA PA MUARA ENIM  DRS. SUTARMAN HADI	SAKSI-SAKSI ANGGOTA LBH-LAHAT  H. TAUFIK RAHMAN, S.H.
SEKRETARIS PA MUARA ENIM  SYAM RATULANGI, S.H.	